



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.630, 2023

KEMENDAGRI. RKPD. Pedoman.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut

- Bappeda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang perencanaan dan melaksanakan tugas mengoordinasikan, mensinergikan serta mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
 7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.
 8. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.
 9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
 15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023.
- (3) RKPD Provinsi tahun 2024 berpedoman pada RKP tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 berpedoman pada RKP tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Rancangan akhir RKPD tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024 dan Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD tahun 2024;
 - c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD tahun 2024;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD/RPD dan RKPD;

- f. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
 - g. daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2024.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah bagi Provinsi dan surat Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi bagi Kabupaten/Kota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD tahun 2024.
 - (7) Penyempurnaan Rancangan Perkada Tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.
 - (8) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dan matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) belum ditetapkan, penyusunan RKPD tahun 2024 mengacu pada rancangan RKP Tahun 2024 yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024.
- (2) Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai RKP tahun 2024 dan hasil pemutakhiran ditetapkan setelah RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian prioritas RKPD tahun 2024 dengan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024.
- (2) Penyesuaian prioritas RKPD tahun 2024 dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan RKPD tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Juni 2023, Gubernur dapat menetapkan Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024.
- (2) Penetapan Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024 ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai RKPD Provinsi tahun 2024 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

- (2) RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Pasal 8

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati/Wali Kota ditetapkan.
- (2) RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Pasal 9

- (1) Bagi Provinsi yang masa jabatan Gubernur berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, penyusunan RKPD Provinsi tahun 2024 mengacu kepada RPD Provinsi tahun 2024-2026.
- (2) Bagi Kabupaten/Kota yang masa jabatan Bupati/Wali Kota berakhir pada tahun 2023, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 mengacu kepada RPD Kabupaten/Kota tahun 2024-2026, serta berpedoman pada RKPD Provinsi.
- (3) Bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melampirkan gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD.

BAB III

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Penjabaran dari RPJMD atau RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 11

- (1) Perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2024.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD tahun 2024, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (*outcome*) program.
- (4) Perumusan perubahan RKPD tahun 2024 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 12

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 dan Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- (2) Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (5) Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi;
 - b. rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2024;
 - c. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah;
 - d. hasil evaluasi RKPD tahun berjalan; dan
 - e. daftar isian fasilitasi perubahan RKPD tahun 2024.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah bagi Provinsi dan surat Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi bagi Kabupaten/Kota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD tahun 2024.
- (7) Penyempurnaan rancangan Perkada Tentang perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.
- (8) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
- (2) Bupati/Wali Kota menetapkan Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 ditetapkan atau paling lambat minggu keempat Juli 2024.

Pasal 14

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 beserta matriks

hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

- (2) Perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan perubahan KUPA dan PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2024.

Pasal 15

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati/Wali Kota ditetapkan.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan perubahan KUPA dan PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2024.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

FORMAT DAFTAR ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN
 ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024

I. FORMAT ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RKP DAERAH TAHUN 2024
 A. FORM 1

KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN
 RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO.	RPJMD /RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2024				RKP DAERAH TAHUN 2024				
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan...	Indikator Tujuan			Tujuan...	Indikator Tujuan			
	Sasaran...	Indikator Sasaran...			Sasaran...	Indikator Sasaran...			
	Tujuan dst....	Indikator Tujuan dst....			Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			
	Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst....			Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			

*) RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026

.....2023
Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD Tahun 2023-2024 dan RPD Tahun 2024-2026 (lihat BAB V RPJMD atau /Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
3. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
4. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
5. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
6. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);
7. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);
8. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);
9. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024); dan
10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai.

B. FORM 2

KONSISTENSI PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN RJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR (3)	TARGET DAN SATUAN (4)	PAGU PROGRAM (5)	URUSAN/ PROGRAM RKP	INDIKATOR (7)	TARGET DAN SATUAN (8)	PAGU PROGRAM (RKP) (9)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) (10)	KETERANGAN (11)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB (12)
(1)	Urusan Pendidikan..				Urusan Pendidikan..						
	Program..			Rp. xxx	Program..			Rp. xxx			
	Program dst			Rp. xxx	Program dst			Rp. xxx			
	Urusan dst...				Urusan dst...						
TOTAL											

*j) RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026

.....2023
Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program pada tahun 2024 (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
3. Kolom ini memuat indikator program (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program pada tahun 2024 (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
5. Kolom ini memuat pagu program (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
6. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program RKPD Tahun 2024 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2024/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024);
7. Kolom ini memuat indikator *outcome* program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2024/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024);
8. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2024/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024);
9. Kolom ini memuat pagu program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2024/ BAB V RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024);
10. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RPJMD tahun berkenaan dengan RKPD Tahun 2024;
11. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/target *outcome* program/pagu program antara RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024 dengan RKPD 2024; dan
12. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

C. FORM 3

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO. (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG (4)	TARGET RKPD 2024 (5)	KETERANGAN (6)
1.	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1.1.1.	Pendidikan				
1.1.1.1.	Indikator.....				
1.1.1.2.	Indikator dst...				
1.1.2.	Kesehatan				
1.1.2.1.	Indikator.....				
1.1.2.2.	Indikator dst....				
1.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.1.3.1.	Indikator....				
1.1.3.2.	Indikator dst...				
1.1.3.	Dst....				
1.2.	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar				
1.2.1.	Tenaga Kerja				
1.2.1.1.	Indikator.....				
1.2.1.2.	Indikator dst...				
1.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.2.2.1.	Indikator....				
1.2.2.2.	Indikator dst....				

1.2.3.	Pangan			
1.2.3.1	Indikator...			
1.2.3.2	Indikator dst...			
1.2.4.	Dst...			
1.3	Urusan Pilihan			
1.3.1.	Kelautan dan Perikanan			
1.3.1.1	Indikator....			
1.3.1.2	Indikator dst....			
1.3.2.	Pariwisata			
1.3.2.1	Indikator...			
1.3.2.2	Indikator dst...			
1.3.3.	Kehutanan			
1.3.3.1.	Indikator...			
1.3.3.2.	Indikator dst...			
1.3.4	Dst...			
2.	INDIKATOR AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH			
2.1.	Indikator			
2.2.	Indikator ...			
2.3.	Indikator dst....			

.....2023
 Kepala Bappeda Provinsi/
 Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat Indikator Penyelenggaraan Bidang Urusan hasil kesepakatan rakortekbang tahun 2023 bagi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Daerah dan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam RPJMD/RPD bagi Indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
3. Kolom ini memuat satuan indikator kinerja hasil kesepakatan rakortekbang;
4. Kolom ini memuat target 2024 hasil kesepakatan rakortekbang;
5. Kolom ini memuat target 2024 yang terdapat dalam RKPD Tahun 2024; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

D. FORM 4

DAFTAR KESELARASAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PROVINSI

1. UNTUK PROVINSI :
 NAMA PROVINSI :

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2024*	TARGET RKPD PROVINSI 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN PEMBANGUNAN				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
2.	Tingkat Kemiskinan (%)			
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
5.	Rasio Gini			
6.	PDRB Per Kapita			
7.	Penurunan Emisi GRK			
INDIKATOR PEMBANGUNAN				
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)			
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			

.....2023
 Kepala Bappeda Provinsi XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyeragaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Kolom ini memuat target kewilayahan Provinsi yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2024 untuk Provinsi;
4. Kolom ini memuat target indikator makro pembangunan RKP Provinsi tahun 2024; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

E. FORM 5

DAFTAR KESELARASAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI, DENGAN KABUPATEN/KOTA

2. UNTUK KABUPATEN/KOTA :
 NAMA KABUPATEN/KOTA :

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2024	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN PEMBANGUNAN				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
2.	Tingkat Kemiskinan (%)			
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
5.	Rasio Gini			
6.	Penurunan Emisi GRK			
INDIKATOR PEMBANGUNAN *)				
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)			
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			

*) Khusus bagi RKPD Provinsi tahun 2024 yang memuat indikator pembangunan NTP dan NTN

.....2023
 Kepala Bappeda
 Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Kolom ini memuat target indikator makro kewilayahan Kabupaten/Kota yang terdapat pada RKPDP Provinsi tahun 2024;
4. Kolom ini memuat target indikator makro pembangunan Kabupaten/Kota pada tahun 2024; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

F. FORM 6

DAFTAR TINDAK LANJUT
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

NO	PN/MP/PP/KP dan Kebijakan Prioritas Urusan	DASAR HUKUM	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat PN/MP/PP/KP Tahun 2024 dan Kebijakan Prioritas Urusan yang tertuang dalam Lampiran Sub Angka D.4 kebijakan prioritas nasional;
3. Kolom ini memuat dasar hukum RKP Tahun 2024 dan dasar hukum dari Kebijakan Prioritas yang tertuang dalam Lampiran Sub Angka D.4 kebijakan prioritas nasional;
4. Kolom ini memuat kontribusi daerah dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKP Tahun 2024;
5. Kolom ini memuat indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKP Tahun 2024; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

II. FORMAT ISIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG PERUBAHAN RKP DAERAH TAHUN 2024
FORM 1

NO.	KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024									
	RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2024					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024				
(1)	TUJUAN/ SASARAN (2)	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (3)	SATUAN TARGET (4)	TARGET (5)	TUJUAN/ SASARAN (6)	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (7)	SATUAN TARGET (8)	TARGET (9)	KETERANGAN (10)	
	Tujuan...	Indikator Tujuan			Tujuan...	Indikator Tujuan				
	Sasaran...	Indikator Sasaran...			Sasaran...	Indikator Sasaran...				
	Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....			Tujuan dst...	Indikator Tujuan dst....				
	Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...			Sasaran dst....	Indikator Sasaran dst...				

*) RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026

.....2024
Kepala Bappeda Provinsi/
Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD Tahun 2023-2024 dan RPD Tahun 2024-2026 (lihat BAB V RPJMD atau /Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
3. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
4. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
5. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
6. Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);
7. Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);
8. Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024);
9. Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2024 (lihat BAB IV RKPD 2024); dan
10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai.

FORM 2
KONSISTENSI PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2024

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN / PROGRAM (RPJMD/RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM PERUBAHAN RPKD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (PERUBAHAN RPKD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pendidikan..				Urusan Pendidikan..						
	Program..			Rp. xxx	Program..			Rp. xxx			
	Program dst			Rp. xxx	Program dst			Rp. xxx			
	Urusan dst...				Urusan dst...						
TOTAL											

.....2024
 Kepala Bappeda Provinsi/
 Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program pada tahun 2024 (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
3. Kolom ini memuat indikator program (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program pada tahun 2024 (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
5. Kolom ini memuat pagu program (lihat BAB VII RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024);
6. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program perubahan RKPDP Tahun 2024 (lihat BAB VI perubahan RKPDP Provinsi Tahun 2024/ BAB V perubahan RKPDP Kabupaten/Kota tahun 2024);
7. Kolom ini memuat indikator *outcome* program (lihat BAB VI perubahan RKPDP Provinsi Tahun 2024/ BAB V perubahan RKPDP Kabupaten/Kota tahun 2024);
8. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* program (lihat BAB VI perubahan RKPDP Provinsi Tahun 2024/ BAB V perubahan RKPDP Kabupaten/Kota tahun 2024);
9. Kolom ini memuat pagu program (lihat BAB VI perubahan RKPDP Provinsi Tahun 2024/ BAB V perubahan RKPDP Kabupaten/Kota tahun 2024);
10. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RPJMD tahun berkenaan dengan perubahan RKPDP Tahun 2024;
11. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/target *outcome* program/pagu program antara RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah tahun pelaksanaan 2024 dengan perubahan RKPDP 2024; dan
12. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 3

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	RKPD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pendidikan..				Urusan Pendidikan..						
	Program..			Rp. xxx	Program..			Rp. xxx			
	Program dst			Rp. xxx	Program dst			Rp. xxx			
	Urusan dst...				Urusan dst...						
TOTAL											

.....2024
 Kepala Bappeda Provinsi/
 Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024;
3. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD tahun 2024;
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD tahun 2024;
5. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD tahun 2024;
6. Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2024;
7. Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2024;
8. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2024;
9. Kolom ini memuat Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD tahun 2024;
10. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RKPD Tahun 2024 dengan perubahan RKPD Tahun 2024;
11. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan/selisih program/kegiatan/sub kegiatan/target kinerja/pagu antara RKPD tahun 2024 dengan perubahan RKPD Tahun 2024; dan
12. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

FORM 4

DAFTAR KESELARASAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PROVINSI

1. UNTUK PROVINSI :
NAMA PROVINSI :

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN PEMBANGUNAN				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
2.	Tingkat Kemiskinan (%)			
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
5.	Rasio Gini			
6.	PDRB Per Kapita			
7.	Penurunan Emisi GRK			
INDIKATOR PEMBANGUNAN				
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)			
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			

.....2024
Kepala Bappeda Provinsi XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Kolom ini memuat target kewilayahan Provinsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2024 untuk Provinsi;
4. Kolom ini memuat target indikator makro pembangunan pada perubahan RKPD Provinsi tahun 2024; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 5

DAFTAR KESELARASAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI, DENGAN KABUPATEN/KOTA

2. UNTUK KABUPATEN/KOTA :
NAMA KABUPATEN/KOTA :

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN PEMBANGUNAN				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
2.	Tingkat Kemiskinan (%)			
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
5.	Rasio Gini			
6.	Penurunan Emisi GRK			
INDIKATOR PEMBANGUNAN *)				
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)			
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			

*) Khusus bagi RKPD Provinsi tahun 2024 yang memuat indikator NTP dan NTN

.....2024
Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
XXX

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator makro pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelarasn Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Kolom ini memuat target indikator makro kewilayahan Kabupaten/Kota yang terdapat pada perubahan RKPD Provinsi tahun 2024;
4. Kolom ini memuat target indikator makro pembangunan Kabupaten/Kota pada perubahan RKPD tahun 2024; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

III. FORMAT MATRIKS PENYEMPURNAAN PERBAIKAN HASIL FASILITASI RKPD 2024 DAN PERUBAHAN RKPD 2024

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024 DAN PERUBAHAN RKPD 2024 *)
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)

NO	NARASI MASUKAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT		HALAMAN	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
Dst...					

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (✓) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (✓) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024 atau perubahan RKPD 2024.

.....202..
 Gubernur/Bupati/Wali kota

(.....)

IV. ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk antisipasi adanya resesi global bagi ekonomi di daerah, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom*

up dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;
 - b. konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
 - c. intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
 - d. peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, dan;
 - e. peningkatan kualitas konsumsi pangan.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
 - b. reformasi sistem perlindungan sosial;
 - c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dan;
 - f. meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok, serta;
 - b. menyediakan iklim yang Kondusif dalam Penyusunan Riset Nasional.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi;
 - b. meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi;

- c. mewujudkan Investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif;
 - d. meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dan;
 - e. meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);
 - b. konservasi lahan produktif;
 - c. menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan, dan;
 - d. meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
 6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
 - b. meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air;
 - c. meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
 - d. meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi, dan;
 - e. meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).
 7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan;
 - b. membangun infrastruktur utama.
 8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;
 - c. mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan;
 - d. mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024 membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara signifikan mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi

pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, ditetapkan 16 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), dan (13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga) (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 - 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 - 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 - 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 - 108.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi

bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

- 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian, dan;
 - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan, dan;
 - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif, dan;
 - 7) peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata, dan;
 - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a. pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta;
 - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh

wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan, dan;
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu, dan;
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran, dan;
 - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan;
 - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan;
 - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan;
 - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;

- 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan, dan;
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan;
 - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) reforma agraria, dan;
 - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi, dan;
 - 4) prestasi olahraga.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan, dan;
 - c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;

- 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, dan;
 - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan;
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta, dan;
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan

infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, dan;
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur, dan;
 - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;
 - 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara, dan;
 - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) transportasi perkotaan, dan;
 - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan, dan;
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan;
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan

ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta;
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan;
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana, dan;
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
 - c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan, dan;
 - 3) pengembangan industri hijau.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan public yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas;
- b. meningkatkan pengembangan SDM aparatur sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa;
- c. meingkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- d. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola kemandirian siber;
- e. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi, dan;
- f. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;

- 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan, dan;
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, dan;
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis, dan;
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut, dan;
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

D.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	100 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		-	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	100 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
	Rata-rata kompetensi Literasi SMA	-	-	64.83 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang

				Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			56.48 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
berdasarkan Asesmen Nasional		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional		Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			54.56 %	
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-		Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	41.72 %	

				64.18 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-			
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		66.14 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-		54.00 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		56.78 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

				65.96 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			-	69.70 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			-	62.84 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			-	53.61 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			-	61.79 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

				56.31 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				90.00 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				79.00 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	62.13 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Ascesmen Nasional.					
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK					
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK					

			Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	64.00 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			-		
				84.78 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				88.61 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				85.31 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

				83.55 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				87.88 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				89.75 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				85.73 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

				Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			79.53 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
			85.33 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

				79.46 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				86.67 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				92.39 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				80.36 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				78.51 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

				81.55 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				80.82 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				83.58 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				86.48 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
				85.98 %	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

2. URUSAN KESEHATAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	100 %	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	100 %	
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	100 %	
		Persentase FKTP terakreditasi	-	100 %	
		Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	Persentase Puskesmas tersedia obat esensial	96 %	
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	21.8 %	
	Kab/Kota yang mencapai eliminasi kusta	-	514 Kabupaten/ Kota		

Presentase Kab/Kota yang mencapai target imunisasi rutin	-	95 %				
Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	14 %				
Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	83 %				
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Jumlah Kecamatan yang Mencapai Eliminasi Malaria	405 Kabupaten/Kota				
Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	-	474 Kabupaten/Kota				
Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (<i>Treatment Coverage</i>)	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (<i>Treatment Coverage</i>)	90 %				
Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	95 %				

		Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100 %	
		Prevalensi <i>Wasting</i> (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita	Prevalensi <i>Wasting</i> (Kurus Dan Sangat Kurus) Pada Balita	7 %	
		Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu	27.5 %	

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	90 % (termasuk 15 % aman)	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %	

2.	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	60 Materi Teknis	
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	102 Materi Teknis	
		Penyelesaian Materi Teknis RDTR	-	102	
3.	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penetapan RTRW	Penetapan RTRW	58 Perda	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Penetapan RDTR	Penetapan RDTR	96 Perkada	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Pelaksanaan Fasilitas Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk	Pelaksanaan Fasilitas Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ,	9 Kasus	

				Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	
4.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	(SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	<p>Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan</p> <p>Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman</p> <p>Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum yang baik di perkotaan</p>	<p>Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan</p> <p>Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman</p> <p>Penanganan (80 %) dan Pengurangan (20 %)</p>	<p>30.45 %</p> <p>15 %</p>
5.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Tambahan Debit Air Baku	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	<p>11,43 M³/Detik</p> <p>143.826 Ha</p> <p>34.125 Ha</p>

		Panjang infrastruktur pengendalian banjir/abrasi di wilayah sungai (WS) kewenangan Provinsi	-	35 Km	
6.	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi cakupan wilayah Provinsi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-	1 Laporan	
		Jumlah Tenaga kerja konstruksi ahli bersertifikat di wilayah Provinsi	-	50 Orang	
7.	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan Provinsi	-	75 %	
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	65 %	
8.	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal	Persentase Kabupaten/Kota dengan bangunan gedung yang sudah memenuhi PBG dan SLF	-	100 %	

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara Provinsi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
2.	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
3.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	75.007.37 Ha	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
			Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	212.210 Unit	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

4.	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
----	--	---	--	-------	--

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	80 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Persentase pemberkasan penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda yang bersanksi pidana	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan		
		Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	1 Dokumen	
		Jumlah SOP dalam pengakuan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan,	Jumlah SOP dalam pengakuan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan,	10 Dokumen	

patroli, pengamanan, pengawasan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	patroli, pengamanan, pengawasan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan			
Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	50 %		
Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	Persentase daerah yang telah memanfaatkan aplikasi pemetaan SDM Satpol PP	30 %		
Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	Persentase pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional	40 %		
Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan tingkat kabupaten/kota	Persentase daerah yang telah menyusun dokumen pemetaan rawan gangguan linmas tingkat kecamatan, desa dan kelurahan	20 %		
Jumlah daerah yang telah membentuk	Jumlah daerah yang telah membentuk	50 %		

struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat	struktur organisasi satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat			
Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)	Persentase daerah yang memanfaatkan aplikasi Simlinmas (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat)	50 %		
Persentase pelanggaran dan pengaduan transtibum dalam Provinsi yang ditangani	Persentase pelanggaran dan pengaduan transtibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	100 %		
Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kecamatan	20 %		
Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan transtibum Provinsi yang ditetapkan	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan transtibum Dokumen/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen		
Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	-	5 Orang		
	Jumlah Polisi Pamong Praja yang	7 Orang		

					memiliki kualifikasi sebagai PPNS		
			Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	100 %	
			Jumlah daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah		-	100 %	
					Jumlah dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah yang disusun	3 Dokumen	
						100 %	
			Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan			50 %	
					Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan		
			Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran		Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %	
2.	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar						

			penyelamatan kebakaran			
	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan		-		100 %	
				Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50 %	
	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya		25 %	
3. Meningkatkan manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah aparatur terkait kebencanaan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan		Jumlah warga negara dan aparat yang mengikuti pelatihan, pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan		25 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana		100 %	
	Persentase pendampingan pengumpulan data penduduk di daerah		Persentase pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana perjenis ancaman		100 %	

rawan bencana lintas kabupaten/kota	bencana yang menjadi prioritas kabupaten/kota			
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	100 %		
Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %		
Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	Jumlah personil TRC yang di kembangkan teknis manajerialnya	25 %		
Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana	30 %		

6. URUSAN SOSIAL

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam DTKS	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam DTKS	200 Orang	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi <i>Command Center</i>	-	-	514 Kabupaten/Kota	Sesuai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi
	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terintegrasi <i>command center</i>	-	864 Desa/Kelurahan	Target Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.

		Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	7.230 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
2.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi	38 Surat Keputusan	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota -	514 Surat Keputusan	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	10.230 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang

							Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	2.000 Orang
	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	100 %
	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	18.800.000 KPM
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	10.000.000 KPM
	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	7.500 KPM
	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	850 Lembaga
	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	38 Provinsi
	Jumlah TJSILBU (Tanggungjawab Sosial	Jumlah TJSILBU (Tanggungjawab Sosial	Jumlah TJSILBU (Tanggungjawab Sosial	Jumlah TJSILBU (Tanggungjawab Sosial	Jumlah TJSILBU (Tanggungjawab Sosial	Jumlah TJSILBU (Tanggungjawab Sosial	200 Badan Usaha

		dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan		
		Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	38 Provinsi	
		-	Jumlah paket bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	514 Paket	Target Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		-	Jumlah Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan	2.847 KK	Target Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100%	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket	-	100 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan

		Provinsi Tahun 2023.	
	perumahan di dalam panti sesuai standar gizi		
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	-	100 Orang
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	-	50 Orang
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	-	2.720 Orang
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	1.360 Orang
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		100%
	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	-	3.400 Orang
	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	-	100 Orang

				1.700 Orang	
Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-				
Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	-			100 Orang	
Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulisan keluarga	-			680 Orang	
Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-			340 Orang	
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-			100 %	
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	-			3.400 Orang	
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	-			100 Orang	

				3.400 Orang	
Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	-				
Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	-			50 Orang	
Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulisan keluarga	-			25 Orang	
Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-			10 Orang	
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	-			2 Orang	
Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-			100%	
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	-			100 Orang	

	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	-	100 Orang		
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	-	100 Orang		
	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	-	100 Orang		
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	340 Orang		
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penunshuran keluarga	-	25 Orang		
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	-	25 Orang		

				136 Unit			Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil
	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	-					
	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	-		68 Alat			
	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-		136 Paket			
	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	-		1 Paket			
	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-		136 Paket			
	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-		1 Paket			
	Jumlah Pekerja Sosial profesional/tenaga keajahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-		2 Orang			
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng di Luar Panti		100 %			

					Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang dijangkau	200 Orang			
-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Dirujuk	25 Orang			
-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Menerima Paket Perumahan Sesuai Standar Gizi	100 Orang			
-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang	100 Orang			
-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	50 Orang			
-	Jumlah Paket Alat Bantu yang Tersedia di Rumah Singgah/Shelter	514 Paket			

					50 Orang
				Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan di rumah singgah/ shelter	514 Paket
				Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di rumah singgah/shelter	200 Orang
				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.	200 Orang
				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan	

		Dokumen Kependudukan		
	-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50 Orang	
	-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	50 Orang	
	-	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	50 Orang	
	-	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar	514 Unit	
	-	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	2 Orang	

	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100%		
	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100%		
	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100%		
	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100%		
	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	204.330 Jiwa		
	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1.000 Orang		

4.	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	250 Kelompok Masyarakat	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	100 %	135.000 Orang	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	135.000 Orang		
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	135.000 Orang		
		Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	6.750 Orang		
		Jumlah korban bencana kelompok rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan	5.000 Orang		
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	514 Tim		
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	514 Unit		
		-	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus pelayanan			

			kedaruratan yang dimiliki			
5.	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	50.000 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.	
		Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	25.000 Orang		
6.	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	26.188 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.	

D.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	2.164.920 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	325.000 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	50.000 Orang	
		Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	75 %	
3.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	-	11.289.510 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang

					Pusat dan Provinsi Tahun 2023 serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	11.289.510 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Kestaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai 91.30	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai 79.16	

	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	8.76 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai 64.34	100 %
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	

3. URUSAN PANGAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Provinsi = 20% x cadangan beras total Provinsi Kab/kota = 80 % x cadangan beras total Provinsi x rasio jumlah penduduk kab/kota	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah

					Cadangan Beras Total Provinsi "X" = (0,5 % x jumlah penduduk Provinsi x konsumsi beras per kapita per tahun di Provinsi) / 1.000
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	95.2 90 %	
3.	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	Persentase daerah rentan rawan pangan	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	12 %	

4. URUSAN PERTANAHAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	300.614 Bidang Tanah	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima Reforma Agraria	130.700 KK	

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.74 Poin	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
2.	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	70 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
3.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	75 %	
		-	Persentase Pengurangan Sampah	28,1 %	Target disesuaikan dengan Jakstrada

			Persentase Sampah yang ditangani	71 %	Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.
4.	Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	76 Dokumen	Target bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 2 dokumen.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 %	
			Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada	100 %	

	perceaiannya dilaporkan	semua individu yang perceaiannya dilaporkan	
	Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	100 %
	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100 %
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	99 %

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	7.500 Desa	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	7.500 Desa	
		Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan	Jumlah aparatur dan pengurus	13.494 Orang	

		desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa			Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
2.	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Tertinggal Jumlah Desa Berkembang Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Tertinggal Jumlah Desa Berkembang Jumlah Desa Mandiri	9.152 Desa 59.291 Desa 6.444 Desa		Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
3.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa Maju Jumlah BUM Desa Berkembang	Jumlah BUM Desa Maju Jumlah BUM Desa Berkembang	1.800 BUMDes 10.000 BUMDes		Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
4.	Meningkatnya status Perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Nasional (KPPN)	58.7 Nilai		Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
5.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju	200 Bumdesma		Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan

						dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	300 Bumdesma			

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61 Indeks	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
2.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	2.1 Rata-rata Anak per Wanita	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	18 Kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun	
		Angka prevalensi kontrasepsi	Angka prevalensi kontrasepsi	63.41%	

		modern/ modern Contraceptive (mCPR)	modern/ modern Contraceptive (mCPR)	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	7.4 %

9. URUSAN PERHUBUNGAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.763 Rasio	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	82.08 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai 88.5	
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan	Rasio Kejadian Kecelakaan	23.71 Rasio	Target Provinsi dan

	Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan	Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
--	--	---------------------------------------	--

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	100 %	
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	-	90 %	
		-	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	30 %	
		Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	-	50 %	
2.	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan	-	65 %	

		Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		<p>Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</p> <p>Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda</p>	<p>40 %</p> <p>100 %</p>	
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi			<p>Persentase perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung Kabupaten/Kota cerdas</p>	100 %	
4.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	<p>Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas</p> <p>Jumlah ASN pengelola SPBE di</p>	<p>Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas</p> <p>-</p>	<p>2 %</p> <p>100 orang</p>		

5.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Pemda termasuk ASN di Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	-	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	10 Orang
		Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/ pilkada, <i>stunting</i> , dll) sesuai strategi komunikasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, pemilu/pilkada, <i>stunting</i> , dll) sesuai strategi komunikasi	85 %	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	74 %	

terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)			
Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 %		
Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Provinsi	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota	85 %		
Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	85 %		

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persentase Koperasi Berkualitas	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persentase Koperasi Berkualitas	20 % 10 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
2.	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	4 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Proporsi UKM Menjalani Kemitraan dan Ekspor	-	75 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
			Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi	4 %	Target Kabupaten/Kota disesuaikan

				dari Informal ke Formal		dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
--	--	--	--	-------------------------	--	---

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp 1.239.3 Triliun	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Tersusunnya DOD Tingkat Provinsi	Tersusunnya DOD Tingkat kabupaten/ kota	1 Dokumen	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023

				40 %	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
2.	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	-	1 Dokumen	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
		Terbentuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat Provinsi	Terbentuknya tim koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1 Dokumen	Target disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
		Indeks Pembangunan Pemuda	-	57,67 Indeks	Target disesuaikan dengan kesepakatan Kabupaten/Kota serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

14. URUSAN STATISTIK		Indikator		Target	Keterangan
No	Kinerja	Provinsi	Kab /Kota		
1.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah		
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	100 %	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik		

15. URUSAN PERSANDIAN

No	Kinerja	Indikator			Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1.	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D		40 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah Lulusan Program <i>Born to Defence</i> untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IV	Jumlah Lulusan Program <i>Born to Defence</i> untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IV			
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT		25 Orang	
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah		32 Daerah	
		Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber		51,8 %	

				pada Skor Minimal 2,59		
16. URUSAN KEBUDAYAAN						
No	Kinerja	Indikator			Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota			
1.	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		2.04 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni			
2.	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		15.00 %	
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan			
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		23.06 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang
		Persentase satuan pendidikan yang	Persentase satuan pendidikan yang			
					0.56 %	

	melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.50 %

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Peningkatan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71.3 Nilai	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
2.	Pembangunan literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 Indeks	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023

18. URUSAN KEARSIPAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	738.836 Arsip	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
2.	Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	452.194 Orang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
3.	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	158 Provinsi/Kab/Kota	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
4.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	32 Provinsi/Kab/Kota	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
			Jumlah Rekomendasi Hasil	132 Rekomendasi	Target Provinsi dan

		Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kab/Kota		Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
--	--	---	--	--	---

D.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	-	10 Provinsi	
		Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	-	17.800.000 Ha	
2.	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam	-	2.000.000 Ton	Target Provinsi dan
		Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	8.350.000 Ton	Kabupaten/Kota
		Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	21.430.000 Ton	d disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.

3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Konsumsi ikan	-	58.76 Kg/ KAP/TH	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha Unit Pengolahan kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	1 Dokumen	
	Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	1 Dokumen	
	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Kabupaten/Kota pada wilayah ruang laut yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	1 Dokumen	
	Operasi kapal perikanan tangkap/ speedboat pengawas	Operasi kapal perikanan tangkap/ speedboat pengawas	Operasi kapal perikanan tangkap/ speedboat pengawas	1 Dokumen	
	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	1.110 Kelompok	
	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan	-	1 Forum	

	Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi		
--	-----------------------------------	--	--

2. URUSAN PARIWISATA

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Kontribusi PDRB Pariwisata	Kontribusi PDRB Pariwisata	4.5 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023.
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusanantara	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusanantara	1.500.000.000 Perjalanannya	
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp.1.347.000.000.000	

3. URUSAN PERTANIAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai)	1.49 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	2.86 %	

		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu)	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, dan tebu)	1.42 %	keuangan daerah.
		Jumlah produksi daging	Jumlah produksi daging	4.710.622 ton	
		Jumlah produksi susu	Jumlah produksi susu	815.390 ton	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah
		Jumlah produksi telur	Jumlah produksi telur	6.465.230 ton	
		Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	71.93 %	
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	50.27 %	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80.5 %	
2.	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan				

4. URUSAN KEHUTANAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	-	1.500.670.98 Ha	Se-suai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.
2.	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	Persentase Luas lahan kritis yang dirchabilitasi	-	30.000 Ha	Se-suai dengan Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi serta dengan kondisi dan keuangan daerah.

5. URUSAN ESDM

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	-	100 %	
2.	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	-	19.5 %	
3.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	-	100 %	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	7.86 %	
2.	Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	55 %	
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	92 %	
3.	Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	-	75 %	
4.	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Tertib Usaha	Tertib Usaha	90 %	
5.	Meningkatnya kepastian penyaharan pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	90 %	
6.	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	5.9 %	
7.	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan	Inflasi Pangan Bergejolak	Inflasi Pangan Bergejolak	5 %	

8.	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)	-	50 %	
----	--	---	---	------	--

7. URUSAN PERINDUSTRIAN

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	8.40 %	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023 serta kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
2.	. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	18.90 %	
3.	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	USD 181.59 Miliar	
4.	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	21.94 Juta Orang	
5.	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp. 613.85 Triliun	

8. URUSAN TRANSMIGRASI

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	46.10 Indeks	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	57.50 Indeks	

9. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1.	Jumlah Provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kategori baik	Jumlah Provinsi berkinerja baik	Jumlah Provinsi berkinerja baik	30 Provinsi	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
2.	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil	Rekomendasi kebijakan	Rekomendasi kebijakan	22 Tugas dan Wewenang	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan

	pemerintah pusat dengan kinerja baik				dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
3.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	78.66 Indeks	Target Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Hasil Rakortekrenbang Pusat dan Provinsi Tahun 2023
		Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	64 Indeks	
		Indeks Kinerja Ormas	Indeks Kinerja Ormas	67 Indeks	

Selain memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 (Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023), Pemerintah Daerah juga memperhatikan berbagai kebijakan prioritas Nasional, antara lain:

D.4. KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendidikan	Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan (Inklusi)	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
		Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
		Dukungan pelaksanaan peningkatan pijar (Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja) di Daerah.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja.
		Dukungan peningkatan daya saing bangsa serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui Revitalisasi sekolah menengah kejuruan.	b. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
		Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter
		Dukungan Pelaksanaan Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) di Daerah.	Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM)
		Dukungan terhadap revitalisasi bahasa daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan,

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Dukungan terhadap penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi</p> <p>Dukungan terhadap program merdeka belajar untuk penguatan transformasi sekolah melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak</p>	<p>Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan</p> <p>a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak</p> <p>b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;</p> <p>c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;</p> <p>d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
			Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.
		Dukungan terhadap proses transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD)	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dukungan terhadap peserta didik penyandang disabilitas melalui: a) penyediaan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; b) penyediaan sarana dan prasarana; c) penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan d) penyediaan kurikulum	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
		Dukungan terhadap penumbuhan budaya membaca di masyarakat dan satuan pendidikan melalui: a) penyediaan buku bacaan bermutu; b) peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku; d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku; e. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 030/P/2022 tentang Pedoman Perjenjangan Buku.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dukungan Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ tentang Dukungan Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar
2.	Kesehatan	Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 d. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas
		Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV); dan 2) Tuberkulosis (TBC); 3) Malaria 4) Penyakit menular lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis f. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Malaria. h. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diabetes Melitus; dan 2) Hipertensi; dan 3) Penyakit tidak menular lainnya. 	<p>Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 e. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM
		<p>Penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024
		<p>Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		2) Perawat dan Bidan pada entitas puskesmas pembantu prima; 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di rumah sakit umum daerah (RSUD) sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan <i>uronefrology</i>); 4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; 5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di puskesmas; 6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.	d. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; f. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan <i>uronefrology</i>); g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
3.	Penataan Ruang	Penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di daerah.	Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.
4.	Sosial	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sesuai dengan Amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui strategi a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. b. Menjadikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai acuan dalam menentukan penerima layanan dan agar dilakukan verifikasi dan validasi oleh daerah.	a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		c. Agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/Kabupaten/Kota.	<p>Kemiskinan Kabupaten-Kota;</p> <p>c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2024;</p> <p>d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p> <p>e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;</p>
		<p>1. Agar Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki panti dapat membentuk panti, dan yang sudah memiliki panti namun masih terbatas pada satu layanan dapat membentuk panti multilayanan untuk pelayanan dasar bidang sosial;</p> <p>2. Agar Kabupaten/Kota dapat membentuk UPTD Dinas Sosial sebagai tempat pelayanan terpadu bidang sosial sehingga dapat memperoleh alokasi</p>	<p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah Provinsi dan di Daerah Kab/Kota;</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>anggaran untuk pelayanan sosial;</p> <p>3. Agar indikator mengenai pelaksanaan SPM tidak terpisah tiap bidang, melainkan dapat terintegrasi tiap bidangnya.</p>	<p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.</p>
		<p>Pengalokasian pembiayaan untuk pemutakhiran data.</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.</p>
5.	Tenaga Kerja	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbagi habis mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Desa.</p> <p>1. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:</p> <p>a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;</p> <p>b. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>b. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;</p> <p>e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;</p> <p>f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan</p> <p>g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;</p> <p>h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan</p> <p>i. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat Provinsi.</p> <p>2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab:</p> <p>a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;</p> <p>b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah</p>	

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;</p> <p>f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;</p> <p>g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;</p> <p>h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;</p> <p>i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;</p> <p>j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan</p> <p>k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/ kota.</p>	
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Layanan Disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Provinsi dan kabupaten/kota, menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan fungsi Layanan Disabilitas, dan menyediakan dukungan anggaran pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan fungsi Layanan Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
		Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN), aparatur pemerintahan desa, RT/RW, dan pekerja rentan untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
		Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi	a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah Daerah memiliki peran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c. penyediaan data kebutuhan prakerja oleh industri di daerah; dan d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja. 2. Ayat (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: <ol style="list-style-type: none"> a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. 3. Ayat (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 	<p>Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022; c. Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.
6.	Pertanian	<p>Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain:</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>1) koordinasi dan evaluasi tingkat Provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>2) pemantauan dan evaluasi KPPP;</p> <p>3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan</p> <p>4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.</p> <p>Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, Gubernur, Bupati dan Wali kota daerah penghasil sawit menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, serta membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.</p> <p>Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penerapan <i>Good Agricultural Practice</i> (GAP) pada Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.</p>	<p>c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.</p> <p>a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>c. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik.</p>
		<p>Pengendalian penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan melalui pencegahan, pengobatan dan penanganan dampak.</p>	<p>a. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.</p>
7.	Kehutanan	<p>Pemerintah Daerah agar melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, melakukan deteksi dini, dan monitoring di area-area yang rawan hotspot dengan sistem <i>dashboard</i>.</p> <p>Melaksanakan monitoring dan pengawasan, memberikan pendidikan yang berkesinambungan kepada masyarakat, perusahaan, dan korporasi, terutama di daerah</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dengan kecenderungan peningkatan hotspot, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan ekonomi.</p> <p>Pencegahan dan menangani karhutla untuk masa yang akan datang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.</p> <p>Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan pembiayaan pengelolaan perhutanan sosial yang bersumber dari APBD dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan.</p> <p>Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan berupa hutan dan lahan, ekosistem mangrove dan ekosistem gambut.</p> <p>Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) pada KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dalam rangka pengelolaan hutan lestari dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan sebagai salah satu kriteria kinerja KPH.</p>	<p>Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pencapaian NDC (<i>Nationally Determined Contribution</i>) Indonesia dari sektor FoLU (<i>Forest and Others Land Use</i>) melalui aksi pengurangan emisi, mempertahankan serapan, meningkatkan serapan karbon, serta pengembangan kelembagaan.</p> <p>Pelaksanaan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional berdasarkan baseline 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Target penurunan emisi GRK pada 5 (lima) sektor : energi (11 %), limbah (0,38 %), IPPU (0,1 %), pertanian (0,32 %), dan kehutanan (17,2 %).</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.</p> <p>b. PermenLHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.</p> <p>a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change</i> (Persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim).</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui penetapan dan penyelenggaraan CPPD (termasuk pengadaan, pengelolaan, penyaluran CPPD).	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
		Pemantapan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemantauan ketersediaan, pasokan dan harga pangan, penyusunan neraca pangan, penguatan sarana prasarana logistik pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional b. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras c. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula d. Konsumsi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen; e. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penyusunan rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kebutuhan dan kecukupan pangan dan gizi di daerah.	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
		Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta penyelenggaraan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)	a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi c. Peraturan Badan Pangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; d. Peraturan Badan Pangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.
		Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
9.	Pertanahan	Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah yang bersumber dari APBD/APBN, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pertanahan dalam tahap perencanaan untuk ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Lingkungan Hidup	Dalam rangka memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguann suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, Pemerintah Daerah agar dapat menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD.	<p>a. PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</p> <p>b. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;</p> <p>c. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.</p>
		Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat melakukan pengelolaan sampah meliputi:	<p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.</p>
		Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati untuk tercapainya keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar:	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati.
		1) Menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Nasional untuk Provinsi dan berdasarkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota	

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>2) Memastikan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>3) Mendorong partisipasi masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati; dan</p> <p>4) Melaporkan pelaksanaan keanekaragaman hayati daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melaporkan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.</p>	
		<p>Dalam rangka Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar melakukan pemantauan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).</p>	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>
		<p>Pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
		<p>Dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan iklim dan nilai ekonomi karbon secara nasional</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>berdasarkan baseline 29 % dengan usaha sendiri dan 41 % dengan bantuan internasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk mendukung kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 20C (dua derajat celcius) hingga 1,50C (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu pra-industrialisasi dengan memedomani pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Paris Agreement to the United Climate Change</i> (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional</p>	<p>b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Paris Agreement to the United Climate Change</i> (Persetujuan Paris atas konvensi Kerangka kerja PBB mengenai Perubahan Iklim);</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.</p>
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<p>Dalam rangka meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dilaksanakan dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan usaha antara usaha mikro -kecil dan usaha menengah – besar melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk; b. Perluasan kemitraan usaha, dan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan bermitra. 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui : 	<ol style="list-style-type: none"> a. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM b. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 c. Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>a. Pendampingan umkm untuk mengakses kredit, dan;</p> <p>b. Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM.</p> <p>3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi melalui :</p> <p>a. Peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi;</p> <p>b. pengembangan jangkauan dan cakupan usaha, dan;</p> <p>c. pengembangan inovasi koperasi.</p> <p>4. Peningkatan penciptaan <i>start up</i> dan peluang usaha melalui:</p> <p>a. Pelatihan kewirausahaan;</p> <p>b. Inkubasi usaha;</p> <p>c. Penguatan kapasitas layanan usaha;</p> <p>d. Pengembangan sentra industry kecil dan menengah;</p> <p>e. Pembinaan wirausaha</p> <p>5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial.</p> <p>Untuk itu, Kebijakan Prioritas sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui program/kegiatan, memuat:</p> <p>1. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi KUMKM.</p> <p>2. Akses perluasan pasar dan digital:</p> <p>a. 40% belanja pengadaan barang/jasa pemerintah intervensi untuk UMKM;</p> <p>b. 30% infrastruktur publik untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan KUMKM;</p> <p>c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM untuk pengembangan usaha.</p> <p>3. Fasilitasi akses Pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan KUR klaster, dilakukan melalui:</p> <p>a. sosialisasi program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM;</p>	<p>PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM.</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		b. pelaksanaan program KUR dan KUR klaster kepada pelaku usaha KUMKM, dan; c. monitoring dan evaluasi KUR dan KUR klaster di daerah; 4. Perluasan kemitraan melalui pola: a. Inti plasma; b. Subkontrak; c. Waralaba; d. Perdagangan umum; e. Distribusi dan keagenan; f. Rantai pasok, dan; g. Bentuk kemitraan lainnya. 5. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil melalui pelatihan dan pendampingan, dan; b. Penyelenggaraan inkubasi usaha. 6. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil	
12.	Kebudayaan	Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) Upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan	a. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; b. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; d. PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; e. PP Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; f. PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4) Upaya peningkatan tata kelola melalui penyusunan dan pemantauan evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dijadikan rujukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran daerah;</p> <p>5) Upaya pemutakhiran data dan informasi terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, tenaga dan lembaga kebudayaan dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan.</p>	<p>Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>g. Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan;</p> <p>h. Keppres Nomor 21 tahun 2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional;</p> <p>i. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.</p>
		<p>1. Agar Daerah Provinsi dapat mendukung dan melaksanakan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) setiap tahunnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN).</p> <p>2. Mendukung penguatan kebudayaan dalam pendidikan melalui integrasi kebudayaan dalam muatan lokal pendidikan.</p>	<p>a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan Strategi Kebudayaan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).</p>
13.	Kelautan dan Perikanan	Dalam rangka pengendalian kawasan budidaya perikanan danau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya;

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Danau Toba dan Sekitarnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 7 (tujuh) kabupaten sekitar danau toba terdiri atas Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Dairi wajib menyusun rencana pengendalian kawasan budidaya perikanan danau termasuk rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) beserta pemberian insentif kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi yang dialokasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD.</p> <p>Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Fasilitasi pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) termasuk migrasi kartu nelayan menjadi kartu KUSUKA dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lain-lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.</p> <p>Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, SDM pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan, pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta peraturan daerah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) penyusunan dan sosialisasi Perda RZWP-3-K yang terintegrasi dengan RTRW; 	<p>a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>b. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>3) monitoring pelaksanaan implementasi RZWP-3-K, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>4) Pengadaan sarana dan prasarana produksi garam, sarana dan prasarana pasca produksi garam, peningkatan kualitas SDM produksi Garam untuk mendukung percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, dan;</p> <p>5) Pengelolaan kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	
		<p>Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk:</p> <p>1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya;</p> <p>2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan;</p> <p>3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan</p>	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.</p>

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.	
14.	Perencanaan	Pemerintah Daerah pada tahun 2024 melaksanakan Musrenbang RPJPD 2025-2045	Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat (4)
		Pemerintah daerah pada Tahun 2024 menyusun RPJMD Teknokratik 2025-2030.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan RKPD.
		Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2030, maka Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 agar memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana di seluruh perangkat daerah pada perangkat daerah yang memegang penyelenggaraan urusan perencanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan anggaran prioritas pengembangan SDM aparatur yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD, pejabat dan perangkat daerah, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 2. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas. 3. sertifikat mengikuti pengembangan kompetensi dan sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. JPT madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas. 4. pemenuhan kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri melalui pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 69 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara b. Pasal 233 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah c. Pasal 203 Ayat (3), Ayat (4), Dan (4a) PP No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). d. Pasal 40 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK e. Pasal 17 Ayat (5) Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. f. Pasal 17 ayat (5) Permendagri No 89 Tahun 2022 tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. h. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

NO	BIDANG URUSAN	KEBIJAKAN PRIORITAS	DASAR HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)
		komptensi dan uji kompetensi antara lain: Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Aparatur Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Administrator Data Base Kependudukan, dan Operator sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta Penata Perizinan. 5. Prioritas tata kelola Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan Sistem Pengendalian Intern dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan kompetensi bagi Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD.	
16.	Pengelolaan Perbatasan	1. Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan pada masing-masing OPD terkait, dan berdasarkan RPJMN 2020-2024, fokus pengelolaan kawasan perbatasan berada di 222 Kecamatan yang merupakan Lokasi Prioritas (Lokpri). 2. Dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.	a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; b. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024; c. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

B. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 melalui pengalokasian belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada perangkat daerah yang memegang urusan kesatuan bangsa dan politik, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota tahun 2024.

2. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD tahun 2024.
3. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD tahun 2024.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN